

Analisis Implikasi Sistem Bagi Hasil Muzâra'ah Terhadap Perekonomian Buruh Tani di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Nova Puspita

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Fattah Pacitan, Indonesia

Surel Korespondensi: puspitan428@gmail.com

Keywords:

Muzâra'ah,
Economy, Farm
Laborers.

Abstract

Indonesia has vast agricultural land, and therefore, a large portion of its population works as farmers. In the context of muamalah (Islamic transactions), one of the agricultural practices is muzâra'ah (sharecropping). This study aims to describe the background of the muzâra'ah profit-sharing system practiced by the people of Semanten Village, Pacitan District, Pacitan Regency. The study focuses on the impact of the muzâra'ah profit-sharing system on improving the economic condition of farm laborers in Semanten Village. The research method used is qualitative, with data collected from both primary and secondary sources through interviews and documentation. The data analysis method used is descriptive, aiming to describe the practice of muzâra'ah. The results of the study show that the main factor behind the practice of profit-sharing in Semanten Village is the large amount of uncultivated agricultural land, left idle due to landowners' lack of skills in managing the land or other commitments. As a result, many landowners prefer to have their land cultivated by others under a profit-sharing system.

Kata Kunci:

Muzâra'ah,
Perekonomian,
Buruh Tani.

Abstrak

Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Oleh karena itu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam muamalah, hal yang berkaitan dengan pertanian diantaranya adalah muzâra'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan latar belakang sistem bagi hasil muzâra'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Adapun penelitian ini menitikberatkan pembahasan tentang masalah Bagaimana dampak sistem bagi hasil muzâra'ah yang dilakukan masyarakat Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang dapat meningkatkan perekonomian buruh tani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data deskriptif sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai praktek muzâra'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi praktek bagi hasil di Desa Semanten adalah masih luasnya lahan pertanian yang kosong yang tidak digarap oleh pemilik lahan dengan alasan keterbatasan keterampilan mengelola lahan dan kesibukan lain. Sehingga banyak masyarakat pemilik lahan memilih memberikan lahannya untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam Negara Agraris, karena merupakan Negara yang subur sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Sejarah pembangunan di Indonesia memperlihatkan keberhasilan perekonomian Indonesia dari sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan tingginya keberhasilan dalam hal pertanian yang diperoleh pada era Soeharto, pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. Pasalnya, pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah yang tidak ada duanya, ditambah lagi dengan budaya bertani yang telah mengakar di masyarakat, membuat sektor pertanian pada saat itu menjadi andalan (leading sector) dalam perekonomian nasional.

Berkaitan dengan penduduk yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing. Dalam hal hubungan dengan sesamanya dapat berupa kegiatan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah mu'amalah (Ghofur, 2018:47)

Mu'amalah menurut perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa- menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya. Didalam ajaran Islam diupayakan untuk mengelola lahan yang kosong, mu'amalah dalam bidang pertanian ada beberapa macam salah satunya yaitu Muzâra'ah Bagi hasil pada akad muzâra'ah secara terminologi dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Sedangkan menurut peraturan Pemerintah perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam pasal ini disebut penggarap berdasarkan nama penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (syirkah) di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka. Pertanian sangat penting keberadaannya di masyarakat. karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan dan kesejahteraan petani, dari hal tersebut secara tidak langsung petani sudah menerapkan akad muzâra'ah dalam pengelolaan lahan pertaniannya. Sebagian dari mereka ada yang

memiliki lahan sendiri untuk digarap dengan luas yang berbeda-beda antar petani. Akan tetapi, ada yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhan para petani bekerjasama dengan yang pemilik lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil.

Selain itu, ada juga petani yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Terdapat pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapannya diserahkan orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya.

Dalam pelaksanaannya, setelah akad yang dilakukan melalui perjanjian yang telah disepakati buruh tani dapat langsung menggarap lahan tersebut. Disisi lain, bukan hal yang mustahil pemilik lahan akan turut membantu menyediakan benih tanaman, pupuk dan pestisida yang digunakan oleh penggarap tersebut. Sehingga, buruh tani tidak mengalami kesulitan untuk mengelola lahan, karena sudah disiapkan oleh pemilik lahan. Para buruh tani yang dahulunya menggarap lahan berasal dari kalangan yang kurang mampu. Dengan adanya sistem bagi hasil muzâra'ah, secara ekonomi para buruh tani mulai mengalami peningkatan pendapatan bahkan ada sebagian buruh tani sudah mampu membeli lahan sendiri. Bagi buruh tani yang sudah mampu membeli lahan sendiri, buruh tani ini lebih fokus untuk menggarap lahannya sendiri serta terus menggarap lahan pertanian milik orang yang tidak mampu menggarapnya.

Masyarakat Desa Semanten mayoritas memiliki lahan namun tidak mampu untuk menggarap lahannya sendiri dikarenakan ada kesibukan ataupun usianya sudah cukup tua, untuk itu mereka meminta buruh tani (penggarap menggarap lahannya itu dengan menanam tanaman yang menghasilkan seperti padi, jagung, singkong, dll. Disisi lain, sebagian masyarakat tersebut memiliki lahan tetapi disewakan kepada orang lain. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya.

Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si penggarap itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi penggarap lahan untuk menyambung kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai. Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian.

Sistem muzâra'ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem Ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah biasa memperoleh bagian dari bagi hasil (muzâra'ah) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak mengalami kerugian saat gagal panen. Istilah muzâra'ah hampir sama dengan mukhâbarah, sebutan bagi penduduk Irak. Dalam masalah ini, muzâra'ah dan mukhâbarah mempunyai pengertian yang sama, dan yang dipersoalkan hanya mengenai bibit

pertanian itu. Mukhâbarah bibitnya berasal dari petani, sedangkan muzâra'ah bibitnya dari pemilik lahan

Dalam transaksi akad muzâra'ah masih menjadi perdebatan antar ulama, khususnya pada ulama madzhab. Lebih lanjut ketiga ulama madzhab kecuali Hambali menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dalam pengelolaan bidang pertanian maupun perkebunan adalah terlarang, dengan alasan pelarangan tersebut hanya berhubungan dengan perolehan jumlah hasil yang istimewa bagi salah satu pihak. Praktek semacam ini yang menjadi latar belakang bagi sejumlah ulama karena terdapat unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain, sedangkan ulama Hanabilah berpendapat sebaliknya.

Ulama-ulama Hanabilah berkata: muzâra'ah ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu. Jadi, boleh muzâra'ah dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah. Demikian kenyataan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, bahwa pembagian hasil paroan bidang pertanian pada Kampung Jaya Makmur bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani.

Hal ini tentunya yang perlu dihindari bagi para pihak yang ingin kerjasama dalam hal pengelolaan lahan karena menunjukkan unsur ketidakadilan dan eksploitasi bagi salah satu pihak, yang mana hal ini yang menjadi penyebab utama sehingga beberapa kalangan ulama melarang adanya transaksi muzâra'ah. Adapun pihak-pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan penerapan bagi hasil pada akad muzâra'ah yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu perangkat Kampung dan para pihak yang melakukan sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian. Pihak perangkat desa memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol apabila praktek muzâra'ah yang terjadi di tengah masyarakat ini terdapat kesenjangan norma, yang pada dasarnya banyak kalangan ulama yang berbeda pendapat terkait sistem bagi hasil dalam pengelolaan bidang pertanian maupun perkebunan atau lebih mudahnya disebut muzâra'ah.

Dalam penelitian ini, para pihak yang melakukan sistem bagi hasil di spesifikasikan pada salah satu desa di Kecamatan Pacitan yaitu Desa Semanten. Hal ini merupakan kegelisahan akademik yang timbul dari peneliti sebagai seorang akademisi untuk melakukan sebuah penelitian karena masyarakat Kampung Jaya Makmur hanya sebagian yang melakukan sistem bagi hasil dalam hal pengelolaan lahan pertanian. Oleh karenanya, berangkat dari latar belakang masalah tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait fenomena sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian yang pada dasarnya masih menjadi perdebatan bagi kalangan ulama. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi sistem bagi hasil muzâra'ah pada Masyarakat Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dan mengetahui dampak sistem bagi hasil muzâra'ah terhadap perekonomian buruh tani masyarakat Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan mengumpulkan data dari Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan untuk memahami dampak sistem bagi hasil *muzâra'ah* terhadap perekonomian buruh tani. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data primer berupa wawancara dengan pemilik dan pengelola kebun, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur yang relevan. Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara, dan studi dokumen hukum.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan beberapa langkah, yaitu pengecekan (editing) data, pengelompokan (classifying) data, verifikasi (verifying) data, serta analisis data (interpreting). Setelah data dianalisis, hasilnya disesuaikan dengan teori yang ada untuk melihat kesesuaiannya dengan praktik *muzâra'ah* di lapangan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan temuan-temuan terkait dampak sistem bagi hasil *muzâra'ah* terhadap perekonomian buruh tani di desa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dampak sistem bagi hasil *muzâra'ah* terhadap perekonomian buruh tani di Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *muzâra'ah* di desa ini sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh tani, yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu. Melalui kerjasama bagi hasil ini, para buruh tani yang sebelumnya tidak memiliki lahan sendiri mulai mengalami peningkatan ekonomi, bahkan ada yang berhasil membeli lahan pertanian sendiri.

Faktor utama yang melatarbelakangi praktek *muzâra'ah* di Desa Semanten adalah banyaknya lahan pertanian milik penduduk yang tidak digarap karena pemilik lahan memiliki keterbatasan waktu, tenaga, atau usia yang tidak memungkinkan untuk mengelola lahannya sendiri. Kondisi ini mendorong pemilik lahan untuk bekerja sama dengan buruh tani yang berfungsi sebagai penggarap. Selain itu, beberapa pemilik lahan juga turut menyediakan kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, dan pestisida untuk mendukung kelancaran penggarapan lahan oleh buruh tani. Hal ini mengurangi beban ekonomi buruh tani, sehingga mereka bisa fokus pada pengelolaan lahan.

Dampak ekonomi dari sistem bagi hasil ini terlihat dari meningkatnya pendapatan para buruh tani. Sebagian dari mereka yang tadinya hanya bekerja sebagai penggarap lahan kini mulai memiliki lahan sendiri. Mereka tetap menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil untuk menambah penghasilan. Sistem ini dinilai lebih menguntungkan dibandingkan sistem ijarah (sewa tanah), karena risiko kerugian akibat gagal panen lebih rendah, sementara pemilik lahan juga mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan sekedar uang sewa tanah.

Praktik *muzâra'ah* di Desa Semanten juga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan dan buruh tani. Bagi pemilik lahan, mereka bisa memperoleh keuntungan tanpa harus mengelola lahan secara langsung. Sementara bagi

buruh tani, mereka mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui pembagian hasil yang adil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian hasil ini memperhatikan kontribusi dan pengorbanan tenaga dari buruh tani sehingga hasil yang diperoleh dianggap setimpal.

Namun, praktik *muzâra'ah* juga tidak lepas dari tantangan. Dalam beberapa kasus, ketidakadilan dalam pembagian hasil masih terjadi, terutama jika tidak ada pengawasan atau sosialisasi yang baik dari perangkat desa. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem bagi hasil ini, terutama dalam penerapan akad *muzâra'ah* yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Dukungan dari pihak desa dalam mengawasi dan mengatur pembagian hasil ini sangat penting untuk menghindari eksploitasi terhadap buruh tani dan memastikan kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, sistem *muzâra'ah* di Desa Semanten memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian buruh tani dan dapat menjadi salah satu solusi bagi pengelolaan lahan pertanian yang tidak produktif.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi praktik *muzâra'ah* di Desa Semanten adalah luasnya lahan kosong yang tidak dikelola pemilik karena berbagai alasan, seperti kesibukan pekerjaan, usia tua, atau aktivitas bisnis di luar kota. Sistem bagi hasil ini dilakukan dengan dasar akad *muzâra'ah*, di mana kerugian dan keuntungan ditanggung bersama antara pemilik lahan dan buruh tani. Pembagian hasil bervariasi sesuai kesepakatan, mulai dari 1/3 hingga 1/2 dari total hasil panen. Sistem *muzâra'ah* ini telah meningkatkan kesejahteraan buruh tani, yang awalnya hanya menggarap lahan orang lain, dan kini mampu memiliki lahan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa *muzâra'ah* berkontribusi positif bagi perekonomian masyarakat Desa Semanten.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. UGM PRESS.
- Darna, Nana, and Elin Herlina. (2018) "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen." *Jurnal Ekonologi Ilmu Manajemen* 5.1
- Hassan, Abul, and Masudul Alam Choudhury. (2019). *Islamic economics: theory and practice*. Routledge.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. (2017). "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.1
- Kemenag, R. I. "al-Qur'an dan Terjemahnya". (2012). Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia